



**P U T U S A N**

**Nomor : 166/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SUPRAPTO TJIOE**

Direktur PT. Indocentral Megah Garment, beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 98 C, Kelurahan Margahayu Timur, Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SANTUSO, SH., 2. MISTADI, SH. dan 3. ANDI FAISAL, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara Santuso & Associates, yang beralamat di Jl. H. Samali No. 4 Kalibata Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

1. **PT. BANK MANDIRI, Tbk d/h BANK BUMI DAYA d/a PLAZA BANK MANDIRI, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT ;-----**
2. **MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VII KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, JAKARTA V, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai :-----TURUT**

**TERGUGAT ;-----**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah daftar register perkara No. 166/Pdt.G/ 2011/ PN.JKT. Sel.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2011 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang saham pada suatu perserseroan terbatas yang bernama PT. Indocenter Mega Garment, dimana Penggugat merupakan salah satu pengurus dan pemegang saham.
2. Bahwa aka tetapi seiring dengan situasi perekonomian saat itu yang sedang dilanda krisis moneter diseluruh dunia termasuk juga melanda Indonesia (Tah. 1998), dimana banyak perusahaan menjadi kolaps bahkan sampai gulung tikar, maka banyak perusahaan – perusahaan pada saat itu melakukan pinjaman untuk tetap eksis baik itu kepada lembaga pembiayaan bank maupun non bank termasuk juga dilakukan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat pernah melakukan pinjaman kepada Bank Bumi Daya (BBD) periode 1993-1994 sebesar Rp.8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa terhadap peminjaman tersebut, Penggugat menjaminkan aset-aset berupa sertifikat sebagai berikut :
  - 4.1. Sertifikat Hak Guna bangunan 9SHGB) No. 1 PIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta Tgl. 20 – 7 – 1993 No. 133/01/Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, SH. Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH No.714/III/1993 ; HIPOTIK KEDUA : sebesar Rp.233.726.000.- (duaratus tigapuluh juta tujuh ratus duapuluh enam ribu rupiah) Akta tanggal. 14 – 09 – 1994, No.4377/38/ CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, SH Notaris/PPAT untuk wilayah Kec. Cibitung PH. No.1236/III/1994.
  - 4.2. Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) NO. 2 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp.1.850.000.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta Tgl.20 – 7 – 1993 No.134/02/ Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, SH. Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH No.714/III/1993 : HIPOTIK KEDUA : sebesar Rp.504.221.800.- (lima ratus empat juta duaratus duapuluh satu ribu delapan ratus rupiah) Akta Tgl.14-09-1994, No.4377/38/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, SH Notaris/PPAT untuk wilayah Kec. Cibitung PH.No.1237/III/1994.

- 4.3. Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGG) No. 4 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp.5.321.052.- (lima milyar tigaratus dupuluh satu juta lima puluh rupiah) Akta Tgl.14-09-1994 No.4375/36/CBT/1994.

Sehingga jumlah total keseluruhan hiopstik Rp.8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa akibat dari dampak kiriss moneter tahun 1998 Bank Bumi Daya (BBD) melebur (merger) dengan beberapa Bank pemerintah lainnya selanjutnya berubah menjadi PT. Bank Mandiri Persero, Tbk/Tergugat.
6. Bahwa akibat dari dampak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang hampir melandak seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga menyebabkan perusahaan Penggugat menjadi collapse sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian atasw hutang kepada Tergugat, yang pada akhirnya sampai ditangani oleh suatu lembaga yang namanya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
7. Bahwa dalam perjalannya, lebaga BPPN ini kemudian juga telah dihapuskan, yang kemudian menyerahkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Negara daftaar debitor – dibitor yang bermasalah untuk kemudian aset – aset jaminannya dilelang yaitu melalui Turut Tergugat;
8. Bahwa Turut Tergugaat yang beralamat dijalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, memberitahukan data jumlah hutang Penggugat sebesar Rp.397.090.266,47 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu duaratus enam rupiah koma empat ribu delapan ratus delapan belas koma empat puluh tujuh sen) & US\$ .5.436.8L8.02 (lima juta empaat ratus tigapuluh enam ribu delpan ratus delapan belas koma nol dua dollar amerika)
9. Bahwa terhadap jumlah hutang sebesar tersebut, Penggugat SANGAT KEBERATAN karena tidak jelas hitungan – hitungannya, terlebih lagi pihak Turut Tergugat pada saat Penggugat minta perincian kepada pihak Turut Tergugat mengenai jumlah hutang Penggugat bisa membengkak sedemikian bersarnya, tetap pihak Turut Tergugat tidak merespon secara baik serta atidak memberikan jawaban secara terperinci, sehingga tidak mencerminkan pemberian pelayanan publik yang prima yang tentu saja merugikan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas pengenaan jumlah hitang secara sepihak tersebut terlebih pihak Turut Tergugat tidak bisa menjelaskan secara terperinci perhitungannya, maka Penggugat Sangat keberatan, karena Pengguga juga mempunyai perhitungan atau kalkulasi jika walaupun ditambah dengan bunga, peinjamannya tidak mencapai Rp.397.090.266,47,- ( tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu duaratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh tujuh sen) & US\$.5436.818,02 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas koma nol dua dollar amerika)
11. Bahwa perlu diketahui hutang Penggugat saat itu adalah sebesar Rp.8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sesuai ketentuan undang –undang, menurut perhitungan Penggugat tidak sampai Rp.397.090.266,47 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu duartatus enam pulh enam rupiah koma empat puluh tujuh sen) & US\$.5436.818,02 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas koma nol dua dollar amerika).
12. Bahwa Penggugat tetap beritikad bain untuk melunasi apa yang menjadi kewajibannya tetapi tentunya terlebih dahulu diadakan perhitungan-perhitungan dan pencocokan data –data antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, hal ini juta tidak dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga secara sepihak menetapkan jumlah hutang Penggugat serta tidak mau kooperatif dan terbuka bahkan terkesan arogan ketika Penggugat menanyakan perhitungan jumlah hutang Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat;
13. Bahwa Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan c.q Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara aquo agar kiranya berkenaan untuk menjatuhkan putusan provisi (Putusan Provisionil) yaitu kepada pihak Turut Tergugat maupun pihak-pihak lainnya untuk tidak dilakukan terlebih dahulu segala bentuk penjualan dimuka umum (lelang) atau pemindahan aset milik Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang menjadi bagian dalam Pokok Perkara ini mohon diulangi serta diuraikan kembali dan merupakan satu kesatuan dengan bagian Provi (mutatis-mutandis) yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham dan salah satu Direktur PT. INDOCENTRAL MEGA GARMEN (selanjutnya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini disingkat PT.IMG) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 44 tanggal dua september seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ( 01-09-1992).

3. Bahwa PENGGUGAT/PT.IMG pada periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 mendapat fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dari Bank Bumi Daya (BBD) sekarang menjadi PT. Bank Mandiri Pesero, Tbk/ Tergugat sebesar Rp. Rp.8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan 3 (tiga) buah sertifikat masing – masing :

1. Sertifikat Hak Guna bangunan 9SHGB) No. 1 PIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta Tgl. 20 – 7 – 1993 No. 133/01/ Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, SH. Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH No.714/ III/1993 ; HIPOTIK KEDUA : sebesar Rp.233. 726.000.- (duaratus tigapuluh juta tujuh ratus duapuluh enam ribu rupiah) Akata tanggal. 14 – 09 – 1994, No.4377/38/ CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, SH Notaris/PPAT untuk wilayah Kec. Cibitung PH. No.1236/III/1994.
2. Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) NO. 2 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp.1.850.000.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) Akta Tgl.20 – 7 – 1993 No.134/02/ Cibitung/1993 Notaris Evawani Alissa Chairil Anwar, SH. Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Cibitung. PH No.714/ III1993 : HPOTIK KEDUA : sebesar Rp.504..221.800.- (lima ratus empat juta duaratus duapuluh satu ribu delapan ratus rupiah) Akta Tgl.14-09-1994, No.4377/38/CBT/1994, Notaris Hajjah Nazli Alida Lubis, SH Notaris/PPAT untuk wilayah Kec. Cibitung PH.No.1237/III/1994.
3. Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGG) No. 4 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp.5.321.052.- (lima milyar tigaratus dupuluh satu juta lima puluh rupiah) Akta Tgl.14-09-1994 No.4375/36/CBT/1994.

3. Bahwa kredit PENGGUGAT tersebut menjadi macet karena dampak terjadinya krisis moneter pada saat itu (tahun 1998) hutang dan pembayaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi macet sampai pada akhirnya Bank Bumi daya melebur/Merger menjadi PT. Bank Mandiri Persero, Tbk.

4. Bahwa perusahaan PENGUGAT menjadi Collapse disamping dampak terjadinya krisis moneter saat itu, juga disebabkan oleh demo terus menerus yang dilakukan oleh para pekerja/buruh pada waktu itu yang mengajukan tuntutan kenaikan upah dan lain-lain yang tidak dapat dipenuhi oleh Perusahaan, sehingga berakibat bangkrutnya perusahaan karena produksi macet.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kepada PENGUGAT rincian jumlah hutang/mengenai outstanding terakhir sehingga Pengugat/PT.IMG tidak dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah hutang pokok ditambah kewajiban bunga Pengugat kepada Tergugat.
6. Bahwa Pengugat telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat atas pinjaman kredit modal kerja dan kredit investasi sesuai rincian tersebut pada butir gugatan nomor 3 (tiga) diatas.
7. Bahwa Pengugat beberapa kali telah mengajukan permohonan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Pengugat melakukan Reschedule (penjadwalan kembali hutang) dengan memberikan kesempatan kepada Pengugat, hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia pada saat itu memberikan kebijakan keringanan pembayaran hutang akibat krisis moneter bagi Debitur untuk tetap dapat melaksanakan usahanya, tetap Tergugat tidak menanggapi, hal ini jelas merugikan Pengugat.
8. Bahwa Tergugat tidak memberikan rincian jumlah hutang/outstanding terakhir kepada Pengugat dan secara sepihak Turut Tergugat telah menetapkan jumlah hutang pokok dan bunga kepada Pengugat sebesar kurang lebih Rp.387.090.266,47 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu duaratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh tujuh sen) & US\$ 5.436.818.02 (lima juta empat ratus tigapuluh enam ribu delapan ratus delapan belas koma nol dua dollar amerika) adalah sudah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
9. Bahwa jumlah hutang a quo yang telah ditetapkan secara sepihak tersebut ternyata telah dijadikan dasar dan alasan oleh Turut Tergugat untuk dilakukan penagihan secara paksa dan pada akhirnya akan berujung kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ASSET yang menjadi jaminan hiotik tersebut diatas melalui LELANG.

10. Bahwa Penggugat dalam berbagai kesempatan telah berusaha untuk minta data-data yang berkaitan dengan perhitungan jumlah hutang kepada Turut Tergugat, namun demikian pihak Turut Tergugat tidak bersedia memberikan data dimaksud.
11. Bahwa langkah Turut Tergugat tidak bersedia untuk memberikan data-data yang berkaitan dengan perhitungan jumlah hutang Penggugat, dan ada kesan menutup-nutupi informasi hal ini menimbulkan pertanyaan dan tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi.
12. Bahwa langkah-langkah Turut Tergugat untuk menjual asset tersebut melalui LELANG dapat dibaca dengan upaya – upaya yaitu :

- 12.1. Terbitnya Surat Tugas NO. ST – 016/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh kepala kantor pelayan kekayaan negara dan lelang Jakarta V kepada Bapak Herman/131663296, dkk untuk “ melakukan pemerik saan pisik barang jaminan PT. Indocentral Megah Garment serta mengurus NJOP Tahun 2011 ke KPP Pratama Cibitung atas barang jaminan dibitur dimaksud”

- 12.2. Surat undangan dari Turut Tergugat kepada Direksi/Pengu rus/ Pen.Jawab Hutang PT. Indocentral Megah Garment tanggal 1 Januari 2011 No.S.311/SKN.07/KNL. 05/2011 Perihal : Penye lesaian Hutang PT. Indocentral Megah Garment.

13. Bahwa terhadap apa yang telah dan sedang akan dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut harus dihentikan atau setidaknya ditangguhkan terlebih dahulu sampai dicapai kata sepakat berapa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu langkah – langkah untuk menjual Asset a quo baik melalui Lelang atau langkah lainnya harus dicegah hal ini agar tidak menimbulkan kerugian sekarang maupun dikemudian hari bagi pihak Penggugat, dimana perbuatan Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yaitu nama baik Penggugat terhadap para rekan bisnis yang dilakukan oleh Penggugat tidak terlaksana maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil yang akan didapat keuntungan oleh Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan dalil serta bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi dan fakta sampai surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat belum pernah mendapatkan rincian jumlah hutang baik dari Tergugat maupun Turut Tergugat karena itu mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ( uit voorbaar bij voorraad)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Turut Tergugat serta pihak-pihak lainnya untuk menanggukkan atau setidaknya tidak lmenjul melalui mekanisme pelelangan asset jaminan hutang Penggugat tersebut sampai dicapai kata sepakat berapa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat yang sebenarnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan, menyatakan bahwa jumlah hutang pokok dan bunga Penggugat kepada Tergugat yang ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum.
4. Memutuskan, menyatakan batal, tidak sah serta atidak mempunyai nilai hukum pengenaan jumlah hutang Penggugat oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp.397.090.266,47 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan puluh ribu duaratus enampulun enam rupiah koma empat puluh tujuh sen) & US4.5.436.818,02 (lima juta empat ratus tigapuluh enam ribu delapan ratus delapan belas koma nol du dollar amerika).
5. Menetapkan hutang pokok Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan, menyatakan demi hukum agar antara pihak, Penggugat dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat duduk bersama untuk saling mencocokkan data sehingga diperoleh nilai yang akurat dan valid atas hutang Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mamatuhi putusan ini.

A t a u :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang jujur, adil, berwibawa dan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , pihak Penggugat datang kuasanya, dan pihak Tergugat datang Kuasanya :

1. DEDEY TEGUH KRISNAWAN,SH.
2. P U R W A D I, SH.
3. ASA ESSTHERIA VIPANA,SH.
4. RIZKY PANGIDOAN S.,SH.

berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Mandiri (persero) Tbk. No. 87/SK.CH.CLGL/2011 tertanggal 19 Mei 2011, sedangkan pihak Turut Tergugat datang kuasanya :

1. BAMBANG SULISTYONO, SH.
2. AGUS RODANI,,SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-209/MK.1/2011 tertanggal 8 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 telah diusahakan perdamaian, dan atas permintaan para pihak, Majelis kemudian menunjuk Mediator PRANOTO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Mediasi No.166/Pdt.G/2011/ PN. Jkt.Sel, tertanggal 13 September 2011, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh pihak Peggugat, dan setelah gugatan dibacakan, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi tertanggal 4 Oktober 2011 yang isinya sebagai berikut :



**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. **Eksepsi Tergugat seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara a quo.**
  - a. Bahwa sesuai posita gugatan butir 3, Penggugat menyatakan pernah melakukan pinjaman kepada Bank Bumi Daya (BBD) Rp. 8.750.000.000 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juts Rupiah).
  - b. Bahwa dalam posita gugatan butir 6, Penggugat menyatakan **penyelesaian atas hutang Penggugat telah ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).**
  - c. Bahwa pada tahun 1998, sebagai salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat krisis moneter, pemerintah melakukan program rekapitalisasi perbankan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum.
  - d. Bahwa untuk menindaklanjuti PP tersebut khususnya terhadap Bank-Bank Umum Milik Negara (Tergugat), Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan RI dengan Gubernur Bank Indonesia No. 389/KMK.017/1999 ; 1/10/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum Milik Negara ("**Surat Keputusan Bersama**").
  - e. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf c Surat Keputusan Bersama, salah satu kewajiban bank umum yang mengikuti program rekapitalisasi perbankan adalah **mengalihkan kredit/asset Bank Umum secara hukum dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi kepada Assets Management Unit di BPPN** dengan harga nihil. Kredit/asset yang dialihkan yaitu : kredit yang tergolong macet, kredit yang semula tergolong macet namun telah direstrukturisasi dan aset yang sudah clihapusbukukan yang menjadi milik Bank Umum sebagai akibat dari penyelesaian kredit macet.
  - f. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S..25/ MK.01/2000 tanggal 1 Februari 2000, Menteri Keuangan RI memerintahkan agar Bank (Tergugat) menyerahkan seluruh pinjaman dengan kategori 5 (macet) kepada BPPN per tanggal 30 September 1999. Dalam hal ini termasuk pinjaman Penggugat (PT. Inclocentral Megah Garment).
9. Bahwa menindaklanjuti atau sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut maka pada tanggal 3 April 2000 Tergugat dan BPPN telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang yang memperjanjikan Bank (Tergugat) mengalihkan dan menyerahkan kepada BPPN seluruh hak dan kepemilikan yang telah ada dan yang akan cliperoleh atau timbul di kemudian hari atas Piutang dan BPPN menerima pengalihan dan penyerahan Piutang tersebut dari Bank (Tergugat).



- h. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara a quo karena pengelolaan atas hutang Tergugat dalam rangka pelaksanaan kewajiban Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dialihkan oleh Tergugat sepenuhnya kepada BPPN, saat ini fungsi dan tugas BPPN diteruskan oleh Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Kekayaan Negara lain-lain Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sebelum menyampaikan tanggapan atas gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat menyampaikan fakta – fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 1990, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Akta Perjanjian Kredit No. 57** dengan limit kredit sebesar **Rp. 2.355.000.000** (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 32 (tiga puluh dua) bulan.
  - b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1991, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Akta Perjanjian Kredit No. 189** dengan limit kredit sebesar **Rp. 1.840.000.000** (satu miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  - c. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1992, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Akta Addendum Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 72** atas Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 5 Desember 1991, sehingga total fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat menjadi sebesar **US\$ 1.000.000** (satu juta Dollar Amerika Serikat) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
  - d. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Akta Perjanjian Non Cash Loan No. 48** dengan limit kredit sebesar **Rp. 1.250.000.000** (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  - e. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Akta Addendum Perjanjian Kredit Dan Pemberian Jaminan No. 45** tanggal 09 Juni 1993 atas Akta Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 13 Nopember 1990 sehingga total fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat menjadi sebesar **US\$ 2.190.000** (dua juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).
  - f. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Akta Perjanjian Non Cash Loan No. 46** dengan limit kredit sebesar **US\$ 945.000** (sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan.
  - g. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1993, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 156** sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limit kredit Penggugat menjadi sebesar **US\$ 2.500.000** (dua juta lima ratus ribu Dollar).

- h. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1994, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 26/005/C** tanggal 22 Februari 1994 dengan limit kredit sebesar **Rp. 168.026.102** (seratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu seratus dua Rupiah).
- i. Bahwa sesuai Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI kepada PUPN Cabang DKI Jakarta No. S. 4754/KN/2011 tanggal 19 Nopember 2010 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Inclocentral Megah Garment, jumlah tunggakan hutang Penggugat yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah sebesar **Rp. 397.090.366,47 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam koma empat puluh tujuh Rupiah)** dan **US\$ 5.436.818,01. (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas koma satu Dollar Amerika Serikat).**
- j. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Kredit sebagaimana dijelaskan dalam butir 1 a s.d 1 h di atas, Penggugat menyerahkan kepada Tergugat, agunan sebagai berikut:
- Sebidang tanah seluas 3.760 m2 yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sesuai SHGB No. 1 yang telah diikat dan dibebani dengan Hipotik sesuai Sertifikat Hipotik I No. 379/1993 tanggal 16-08-1993 Jo. Sertifikat Hipotik II No. 850 tanggal 10-10-1997.
  - Sebidang tanah seluas 8.168 m2 yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sesuai SHGB No. 2 yang telah diikat dan dibebani dengan Hipotik sesuai Sertifikat Hipotik I No. 378/1993 tanggal 16-08-1993 Jo. Sertifikat Hipotik II No. 848/1994 tanggal 12-10-1997.
  - Sebidang tanah seluas 18.430 m2 yang terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sesuai SHGB No.4 yang telah diikat dan dibebani dengan Hipotik sesuai Sertifikat Hipotik I No. 849/1994 tanggal 12-10-1994.
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir c dan d Eksepsi Tergugat di atas, berdasarkan Pasal 17 huruf c Surat Keputusan Bersama, salah satu kewajiban bank umum (Tergugat) yang mengikuti program rekapitalisasi perbankan adalah mengalihkan kredit/asset Bank Umum secara hukum dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi kepada Assets Management Unit di BPPN.
3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S..25/MK.01/2000 tanggal 1 Februari 2000, Menteri Keuangan RI memerintahkan agar Bank (Tergugat) menyerahkan seluruh pinjaman dengan kategori 5 (macet) kepada BPPN (sekarang bernama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kementerian Keuangan RI*) per tanggal 30 September 1999. Dalam hal ini termasuk pinjaman Penggugat (PT. Indocentral Megah Garment) dari Tergugat, mengingat pinjaman penggugat termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, sehingga piutang atas nama Penggugat (PT. Indocentral Megah Garment) diserahkan kepada BPPN.

4. Bahwa pada tanggal 3 April 2000, Tergugat dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang yang memperjanjikan Bank (Tergugat) mengalihkan dan menyerahkan kepada BPPN seluruh hak dan kepemilikan yang telah ada dan yang akan diperoleh atau timbul di kemudian hari atas Piutang dan BPPN menerima pengalihan dan penyerahan Piutang tersebut dari Bank (Tergugat). Dengan demikian saat ini pengelolaan piutang atas nama PT. Indocentral Megah Garment termasuk agunannya berada dalam kelolaan Turut Tergugat.
5. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat butir 9 dan petitum butir 5 karena jumlah hutang Penggugat tidak hanya hutang pokok saja namun terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan ongkos sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa sesuai Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan **suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik**. Oleh karena itu, Penggugat sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Kredit dengan Tergugat harus melaksanakan ketentuan Perjanjian Kredit dengan itikad baik termasuk namun tidak terbatas melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan hutang, pokok, bunga, denda dan ongkos sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa posita dan petitum Penggugat merupakan bentuk itikad buruk dari Penggugat yang tidak bersedia menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Kreditur sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan Penggugat semata-mata hanya menginginkan legalisasi dari itikad buruknya tersebut melalui lembaga pengadilan melalui putusan yang diharapkan oleh Penggugat akan sesuai dengan petitumnya. Dengan demikian, apabila petitum Penggugat dikabulkan diyakini hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi lembaga perbankan dimana tiap debitur yang mempunyai itikad buruk akan berlindung pada pengadilan untuk menghindari kewajibannya yang telah disepakati dengan Kreditur dalam Perjanjian Kredit tersebut.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat (*uit voorbaat bij vooraad*) karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, **sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran MA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. Surat Edaran MA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001**, yang pada intinya menyatakan gugatan harus didasarkan pada bukti otentik yang tidak dibantah kebenarannya atau gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak dan tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat lainnya karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan **alasan-alasan** yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 166/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat .
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi tertanggal Agustus 2011 yang isinya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat karena tidak berdasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, sebagaimana akan Turut Tergugat uraikan di bawah ini.

1. Bahwa Permohonan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan Surat Eclaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, bahwa tuntutan Uitvoerbaar Bij Voorraad tidak bisa hanya didasarkan pada fakta dan dalil kepentingan sepihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, karena hal tersebut bertentangan dengan SEMA yang memberikan petunjuk kepada Peradilan dibawahnya agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- i. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya ...dst
  - ii. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasta dan ticalak dibantah;
  - iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau ... dst;
  - iv. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini)...dst;
  - v. Dikabulkannya tuntutan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - vi. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ... dst;
  - vii. Pokok sengketa mengenai Bezitsrecht.
2. Bahwa oleh karena ticalak satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat mengenai Uitvoerbaar Bij Voorraad harus dinyatakan ditolak.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Turut Tergugat ungkapkan di atas, menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat sangatlah lemah dan ticalak berdasar hukum sama sekali, sehingga permohonan Penggugat untuk:
- "menangguhkan  
atau setidaknya tidak menjual melalui mekanisme pelelangan aset  
jaminan hutang Penggugat tersebut sampai dicapai kata sepakat  
berapa jumlah hutang Penggugat kepada Turut Tergugat yang  
sebenarnya;sebagaimana dimohonkan dalam provisi sudah  
seharusnya ditolak.*

## **DALAM EKSEPSI**

### **Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas sebagai Penggugat**

#### ***(Diskualifikasi in Persona).***

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku sebagai salah satu pemegang saham dan salah satu Direktur PT Indocentral Megah

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garment (Vide Gugatan Penggugat hal. 2 point 1). Berdasarkan posisi tersebut, Penggugat memposisikan diri sebagai **personalisasi PT** Indocentral Megah Garment sehingga dalam gugatan a quo bertindak seolah-olah mewakili perusahaan tersebut melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Turut Tergugat.

2. Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah bertindak di luar kewenangannya sebagai salah seorang Direktur/Pengurus PT Indocentral Megah Garment dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tanpa dilengkapi dengan kuasa dari Komisaris/Dewan Pengawas untuk mewakili perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian Penggugat bukanlah **persona standi in judicio**, karena Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan mewakili PT Indocentral Megah Garment.
3. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan diri sebagai wakil PT Indocentral Megah Garment dalam perkara a quo, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan tersebut.
4. Bahwa oleh karena itu, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*).**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur baik dalam posita maupun dalam petitumnya,
2. Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*), sementara dalam positanya tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat. Sebaliknya sebagaimana akan Turut Tergugat uraikan dalam Pokok Perkara, justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan menyembunyikan fakta hukum dan mengarahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberaclaan sertifikat tanah a quo sebagai jaminan kredit yang terjadi antara tahun 1993-1994 yang tujuannya untuk mengaburkan fakta hukum tentang jumlah total kewajiban yang harus dibayar oleh PT Indocentral Megah Central.

3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan :

"Mengenai tuntutan konvensi:

Sub b: segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan ticlak sah (onrechtmatige), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan yang mana yang onrechmatig itu;

Sub c: karena tuntutan-tuntutan sub b tersebut ticlak jelas, maka dengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak clapat diterima;

Sub d: karena tuntutan ini tergantung pads clikabulkannya tuntutan pokok, maka tuntutan ini juga harus ticlak clapat diterima."

Dikarenakan petitum Penggugat mengenai permohonan agar menyatakan perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yang ticlak dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka Gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan ticlak clapat diterima.

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perclata, 2008: hal 66) yang menyatakan:

"Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan menganclung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obsuur Abe~*. oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat telah cacat formil (dhi. Gugatan kabur/tidak jelas), sehingga cukup beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankel#ke verklaara*).

## DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Turut Tergugat dalam bagian Provisi dan Eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku sebagai salah satu pemegang saham dan salah satu Direktur PT Indocentral Megah Garment (Vide Gugatan Penggugat hal. 2 point 1 dan hal. 4 point 2). Selanjutnya berdasarkan posisi tersebut, Penggugat memposisikan diri sebagai **personalisasi** PT Indocentral Megah Garment yang dalam gugatan a quo seolah-olah dapat bertindak mewakili perusahaan tersebut melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Turut Tergugat (Vide Gugatan Penggugat halaman 4 point 3).
4. Bahwa atas hal tersebut di atas, dapat Turut Tergugat uraikan bahwa berdasarkan konfirmasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM kepada Turut Tergugat, sesuai dengan Perubahan AD PT Indocentral Megah Garment No.44 tanggal 2-9-1992 dan Akta No.446 tanggal 21-01-1993 cq. Perubahan AD PT Indocentral Megah Garment No.232 tanggal 19-8-1998, Sdr. Suprpto Tjioe (Penggugat) merupakan salah satu Direktur dan pemegang 380 dari 4000 lembar saham PT Indocentral Megah Garment.
5. Bahwa ternyata dalam beberapa kali penandatanganan Perjanjian Kredit dan perjanjian lainnya, Penggugat waring dilibatkan bersama dengan beberapa direktur/pengurus PT Indocentral Megah Central mewakili perusahaan tersebut. Akan tetapi dalam melakukan tugas itu Penggugat selalu bertindak **untuk dan atas nama perusahaan** dan atas persetujuan beberapa orang komisaris sebagaimana di amanatkan dalam Anggaran Dasar PT Indocentral Megah Central, dan bukan untuk dan atas nama sendiri. Hal itu juga dibuktikan dengan akta notariil pelimpahan kewenangan yang jelas. Dengan demikian kalau dalam gugatan a quo, Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba bertindak dan memposisikan dirinya sebagai personifikasi perusahaan tanpa mendapat kuasa dari Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan, maka Penggugat bukanlah *persona standi in judicio*, karena Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan karena tidak mendapat kuasa yang sah dari PT Indocentral Megah Central.

6. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam Unclang-unclang Perseroan Terbatas (PT), Direksi sebagai pihak yang mengurus perusahaan, di dalam menjalankan kepengurusannya mendapat pengawasan dari Dewan Komisaris. Sehingga dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, seperti penandatanganan perjanjian, pengajuan gugatan ke pengadilan, seorang direktur PT Indocentral Megah Garment harus mendapat kuasa dari Dewan Komisaris PT Indocentral Megah Garment sebagai wujud dari pengawasan tersebut. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Dengan demikian Turut Tergugat mensumeer agar Penggugat membuktikan kebenaran dalilnya dengan menunjukkan akta otentik berupa kuasa dari Dewan Komisaris PT Indocentral Megah Garment kepada Penggugat terkait dengan gugatan ini.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum karena antara Turut Tergugat dengan Penggugat untuk dan atas nama sendiri, tidak pernah terdapat kesepakatan atau perjanjian mengenai hutang piutang, pinjam meminjam termasuk diantaranya menjabarkan tanah a quo sebagai jaminan kredit. Dan karena tidak adanya kesepakatan atau perjanjian mengenai hal dimaksud antara Turut Tergugat dengan Penggugat, maka tidak ada hak dan kewajiban yang timbul antara Turut Tergugat dengan Penggugat.
8. Bahwa oleh karenanya tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat.
9. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya hanya memiliki kewajiban sebesar Rp.8.750.000.000.- (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam SHGB No.1/Telaga Murni, SHGB No.2/Telaga Murni, SHGB No.4/Telaga Murni (vide gugatan halaman 4 point 3).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya Penggugat tiadak mengakui penetapan kewajiban oleh Turut Tergugat.

10. Bahwa atas dalil tersebut dapat Turut Tergugat jelaskan bahwa Penggugat sengaja menyembunyikan fakta hukum dengan hanya menunjukkan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi yang diterima PT Indocentral Megah Central pada periode tahun 1993-1994. Padahal faktanya, total jumlah kewajiban PT Indocentral Megah Central tiadak hanya terjadi antara 1993-1994 akan tetapi sudah ada pada tahun 1990 yang dapat dilihat dari Perjanjian-perjanjian Kredit antara lain: Akta Perjanjian Kredit No.57 tanggal 13 Nopember 1997, Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.156 tanggal 20-10-1993, Akta Adendum Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No.74 tanggal 21 Oktober 1992, Akta Adendum Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No.45 tanggal 6 Juni 1993, Akta Perjanjian Kredit Investasi dan Pemberian Jaminan No.46 tanggal 9 Juni 1993, Akta Perjanjian Non Cash Loan nomor 48 tanggal 9 Juni 1993.

11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat yang mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tiadakah benar sama sekali. Sebaliknya Turut Tergugat melihat adanya upaya sistematis dari Penggugat untuk mengaburkan total jumlah kewajiban perusahaannya kepada Majelis Hakim, dengan hanya menunjukkan perolehan kredit/pinjaman antara tahun 1993-1994 sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan.

12. Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana Turut Tergugat uraikan di atas, dengan demikian tidak terclapat kewajiban hukum bagi Turut Tergugat untuk tunduk pada keinginan Penggugat. Selanjutnya segala tindakan hukum Turut Tergugat terkait tanah a quo seperti Pemberitahuan Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 23-02-2011), Penyitaan (Berita Acara Penyitaan No.BA03/WKN.08/KNL.02/2011 tanggal 05-04-2011), Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No:SPPBS-09/PUPNC.10.05/2011 tanggal 11 April 2011 dan tindakan hukum lainnya atas tanah a quo adalah sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verdaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan dari Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang diterima di persidangan tanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik yang diterima di persidangan tanggal 27 Oktober 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat yaitu : diberi tanda **P-1 sampai dengan P-9** sebagai berikut :

1. **Bukti P – 1 : Foto copy dari Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, Desa Telaga Murni, Gambar Situasi No.2512/1991 Luasa 3.760 M2.**
2. **Bukti P – 2 : Foto copy dari copy Sertifikat HaK Guna Bangunan No. 2 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, Desa Telaga Murni, Gambar Situasi 12017/1991

Luas 8.168 M2.

3. Bukti P – 3 : Foto foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, Desa Telaga Murni, Gambar Situasi No.2017/1991 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan.
4. Bukti P – 4 : Foto dari Asli Akte Notaris INo. 93 tanggal 20 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris Winanto Wiryomartani, SH. tentang persetujuan penjualan saham - saham milik penghadap Tuan Basri kepada Tuan Soeprapto Tjioe.
5. Bukti P – 5 : Foto copy dari asli Akte Notaris No. 94 tanggal 20 Pebruari 1992 yang dibuat oleh Notaris Winanto Wiryomartani, SH, tentang Jual Beli Saham.
- 6 Bukti P – 6 : Foto copy dari Asli Akte Notaris No. 44 tanggal 2 September 1992 yang dibuat oleh Notaris R.N. Sinulingga. SH. tentang Berita acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham PT. Indoncentaral Mega Garment.
7. Bukti P – 7 : Foto copy dari Asli Surat PT. Indocentral Megah Garment Kepada Kepala Kantor Pajak Pratama Taman Dari Sua tanggal 3 Nopember 2011.
8. Bukti P – 8 : Foto copy dari Asli Akte Notaris No. 125 tanggal 10 Oktober 1991 yang dibuat oleh Notaris NY. H. Nazli Alida Lubis.
9. Bukti P – 9 : Foto copy dari Asli Akte Notaris No. 558 tanggal 24 Oktober 1991 yang dibuat oleh Notaris NY. H. Nazli Alida Lubis SH, tentang Pengikatan Pelepasan Hak antara Tuan Muhammad Jafar dengan PT. Indocentral Megah Garment

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berupa foto copy. sudah diberi materai cukup, dileges serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok **kecuali** bukti P-1, P-2 dan P-3 yang tidak dapat diperlihatkan asli suratnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat diberi tanda **T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut :**

1. Bukti T – 1 : Foto copy Akta Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 13 Nopember 1990.
2. Bukti T – 2 : Foto copy Akta Perjanjian Kredit No. 189 tanggal 10 Agustus 1991.
3. Bukti T – 3 : Fot copy Akta Addendum Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 74 tanggal 21 Oktober 1992.
4. Bukti T – 4 : Foto copy Akta Perjanjian Non Cash Loan No. 48 tanggal 09 Juni 1993.
5. Bukti T – 5 : Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 45 tanggal 09 Juni 1993.
6. Bukti T – 6 : Foto copy Akta Perjanjian Kredit Invenstasi Dan Pemberian Jaminan No. 46 tanggal 09 Juni 1993.
7. Bukti T – 7 : Foto copy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 156 tanggal 20 Oktober 1993.
8. Bukti T – 8 : Foto copy Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.26/005/C tanggal 22 Februari 1994.
9. Bukti T – 9 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 atas nama PT. Indoncentral Megah Garment.
10. Bukti T – 10 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 atas nama PT. Indocentral Mega Garment.
11. Bukti T – 11 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 atas nama PT. Indocentral Mega Garment.

Kesemuanya berupa foto copy. sudah diberi materai cukup, dileges serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok dengan asli suratnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat diberi tanda **TT-1 sampai dengan TT-24 sebagai berikut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.T – 1 : Foto copy Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
2. Bukti T.T – 2 : Foto copy Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
3. Bukti T.T – 3 : Foto copy SHGB No.1/Telaga Murni a.n. PT. Indocentral Megah Garment.
4. Bukti T.T – 4 : Foto copy SHGB No. 2/Telaga Murni a.n. PT. Indocentral Mega Garment.
5. Bukti T.T – 5 : Foto copy SHGB No.4/Telaga Murni a.n. PT. Indocentral Megah Garment.
6. Bukti T.T – 6 : Foto copy Akta Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 13 November 1990 antara Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran dengan Soprapto Tjioe (PT.Indocentral Mega Garment) sebagai salah satu Peminjam/Debitur.
7. Bukti T.T – 7 : Foto copy Akta Perjanjian Kkredit NO.189 tanggal 10 Agustus 1991 antara Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran dengan Soeprapto Tjioe (PT. Indocentral Megah Garment) sebagai salah satu Peminjam/Debitur.
8. Bukti T.T – 8 : Foto copy Addendum Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 74 tanggal 21 Oktober 1992 antara PT. Indocentral Megah Garment (Debitur) dengan Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran (Kreditur).
9. Bukti T.T – 9 : Foto copy Addendum Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 45 tanggal 9 Juni 1993 antara PT. Indocentral Megah Garment (Debitur) dengan Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran (Kreditur).
10. Bukti T.T – 10 : Foto copy Akta Perjanjian Kredit Investasi dan Pemberian Jaminan No. 46 tanggal 9 Juni 1993 antara PT. Indocentral Megah Garment (Debitur) dengan Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran (Kreditur).
11. Bukti T.T – 11 : Foto copy Akta Perjanjian No. Cash Loan No. 48 tanggal 9 Juni 1993 antara PT. Indocentral Megah Garment (Debitur) dengan Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran (Kreditur).
12. Bukti T.T -12 : Foto copy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 156 tanggal 10 Oktober 1993 antara Bank Bumi Daya (Kreditur) dengan PT. Indocentral Megah Garment (Debitur).
13. Bukti T.T – 13 : Foto copy Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 26/005/C tanggal 22 Februari 1994 antara Bank Bumi Daya (Kreditur) dengan PT. Indocentral Megah Garment (Debitur).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.T -14 : Foto copy Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Kepala KPKNL Jakarta V No. AHU.2-AH-1.09-8925 tanggal 11 Juli 2011 hal Penyampaian Informasi data PT. Indocentral Megah Garment.
15. Bukti T.T – 15 : Foto copy Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negera Kepada PUPN Cabang DKI Jakarta No. S-4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010.
16. Bukti T.T – 16 : Foto copy Keputusan Panitia Urusan Piutang Negera Cabang DKI Jakarta No. PJPNC -01/PUPNC.10.05/2011 tanggal 24 Januari 2011.
17. Bukti T.T – 17 : Foto copy Salinan Surat Paksa No. SP-72/ PUP NC.10/ tanggal 7 Februari 2011.
18. Bukti T.T – 18 : Foto copy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 23 Februari 2011.
19. Bukti T.T – 19 : Foto copy Surat Perintah Penyitaan No.SPP-02/PU PNC.10.05/2011 tanggal 1 Maret 2011.
20. Bukti T-T – 20 : Foto copy Berita Acara Penyitaan No. BA-03/WKN.08/ KNL.02/2011 tanggal 5 April 2011.
21. Bukti T-T – 21 : Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS-09/PUPNC.10.05/2011 tanggal 19 April 2011.
22. Bukti T-T – 22 : Foto copy Surat Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang antara PT. Bank Bumi Daya (Persero) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tanggal 31 Maret 1999.
23. Bukti T.T – 23 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 213/ KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas – tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
24. Bukti T.T – 24 : Foto copy Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.128/ PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Kesemuanya berupa foto copy. sudah diberi materai cukup, dileges serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, **kecuali** bukti TT-1, TT-2, TT-22, TT-23 dan TT-24 yang tidak dapat diperlihatkan asli suratnya;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti tambahan dan selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulannya di persidangan masing-masing tertanggal 17 Januari 2012 serta mohon putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya, ternyata juga mengajukan eksepsi. Oleh karena itu, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana selengkapny ada di dalam bagian duduknya perkara dalam putusan ini, maka eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi Tergugat seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara a quo;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*discualifikasi in persona*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis akan memulainya dengan memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi ke-satu terlebih dahulu, dan apabila eksepsi ke-satu tidak beralasan hukum, maka akan dilanjutkan dengan memberi pertimbangan hukum pada eksepsi ke-dua, dan demikian seterusnya. Sebaliknya, apabila terhadap eksepsi ke-satu tersebut ternyata beralasan menurut hukum, maka Majelis tidak akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut pada eksepsi ke-dua, dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-satu tentang Tergugat seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara a quo, dinyatakan pada pokoknya bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menyatakan pernah melakukan pinjaman kepada Bank Bumi Daya (BBD) Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa penyelesaian atas hutang Penggugat telah ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
3. Bahwa pada tahun 1998, sebagai salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat krisis moneter, pemerintah melakukan program rekapitalisasi perbankan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum;
4. Bahwa untuk menindak-lanjuti PP tersebut, khususnya terhadap Bank-Bank Umum Milik Negara (Tergugat), Menteri Keuangan R.I. dan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan R.I. dengan Gubernur Bank Indonesia No. 389/KMK.017/1999 : 1/10/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum Milik Negara ("Surat Keputusan Bersama");
5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf (c) Surat Keputusan Bersama tersebut, salah satu kewajiban Bank Umum yang mengikuti program rekapitalisasi perbankan adalah mengalihkan kredit/asset Bank Umum secara hukum dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak penanda-tanganan Perjanjian Rekapitalisasi kepada Asset Management Unit di BPPN dengan harga nihil. Kredit/asset yang dialihkan yaitu : kredit yang tergolong macet, kredit yang semula tergolong macet namun telah direstrukturisasi dan asset yang sudah dihapus-bukukan yang menjadi milik Bank Umum sebagai akibat dari penyelesaian kredit macet;
6. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S.25/MK.01/2000 tanggal 1 Februari 2000, Menteri Keuangan R.I. memerintahkan agar Bank (Tergugat) menyerahkan seluruh pinjaman dengan kategori 5 (macet) kepada BPPN per tanggal 30 September 1999, dalam hal ini termasuk pinjaman Penggugat (PT. Indocentral Megah Garment);
7. Bahwa menindaklanjuti atau sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka pada tanggal 3 April 2000 Tergugat dan BPPN telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang yang memperjanjikan Bank (Tergugat) mengalihkan dan menyerahkan kepada BPPN seluruh hak dan kepemilikan yang telah ada dan yang akan diperoleh atau timbul di kemudian hari atas piutang dan BPPN menerima pengalihan dan penyerahan piutang tersebut dari Bank (Tergugat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara a quo, karena pengelolaan atas hutang Tergugat dalam rangka pelaksanaan kewajiban Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dialihkan oleh Tergugat sepenuhnya kepada BPPN, saat ini fungsi dan tugas BPPN diteruskan oleh Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Kekayaan Negara Lain-lain Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya menanggapi dan menyatakan, bahwa terdapat asas dalam acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, dimana hal tersebut ternyata sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-satu berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati substansi eksepsi Tergugat tersebut, tentang peran awal Tergugat hingga proses pengelolaan atas kredit Penggugat dengan status macetnya, yang kemudian dialihkan kepada BPPN, dan seterusnya kepada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Kekayaan Negara Lain-lain Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I, menurut Majelis adalah sudah memasuki wilayah pokok perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa atas fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi ke-satu tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*discualifikasi in persona*), pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku sebagai salah satu pemegang saham dan salah satu Direktur PT Indocentral Megah Garment;
- Bahwa Penggugat memposisikan diri sebagai *personalisasi* PT Indocentral Megah Garment, sehingga dalam gugatan a quo bertindak seolah-olah mewakili perusahaan tersebut untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah bertindak di luar batas kewenangannya, karena Penggugat tidak memiliki Surat Kuasa dari Komisaris / Dewan Pengawas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili kepentingan perusahaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa Pasal 98 ayat (2) berikut penjelasannya dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan secara tegas, bahwa undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegal, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun untuk kepentingan Perseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan, bahwa Perseroan diwakili oleh Direksi tertentu. Oleh karena itu, *in casu* Penggugat tetap harus mendapatkan kuasa dari Komisaris / Dewan Pengawas Perseroan, kecuali Penggugat dapat membuktikan melalui Anggaran Dasar PT Indocentral Megah Garment, bahwa Penggugat memang berwenang untuk mewakili perusahaan tersebut;
- Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan diri sebagai “wakil” dari PT Indocentral Megah Garment dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya menanggapi dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu Direktur dan sekaligus juga sebagai salah satu pemegang saham di PT Indocentral Megah Garment (IMG);
- Bahwa semenjak terjadinya krisis moneter Tahun 1998 sampai dengan saat ini, satu-satunya pengurus perusahaan IMG yang masih aktif adalah Penggugat, sedangkan pengurus yang lain sudah tidak aktif dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka tidak diperlukan persetujuan atau surat kuasa dari Komisaris Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-dua berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2011 dinyatakan, bahwa Suprpto Tjioe sebagai Direktur PT Indocentral Megah Garment memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan PMH terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana gugatan *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat mempertanyakan kapasitas Suprpto Tjioe dalam mewakili kepentingan perusahaan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan tidak adanya Surat Kuasa dari Komisaris Perseroan tersebut, kecuali Penggugat dapat menunjukkan di persidangan, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Indocentral Megah Garment, Penggugatlah yang diberi kewenangan untuk salah satunya mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 94 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa anggota Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan selanjutnya ayat (3) dari Pasal 94 tersebut menegaskan, bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Ini berarti, ketika ada anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, maka tidak otomatis menjadi anggota Direksi lagi, semuanya dikembalikan ke mekanisme dan Keputusan RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, dinyatakan bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, bahkan Pasal 106 undang-undang tersebut juga memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan untuk memberhentikan sementara anggota Direksi;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan :

*"Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS";*

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan :

*"Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar".*

Menimbang, bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, kemudian diperjelas lagi dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (2) undang-undang tersebut, bahwa untuk kepentingan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan Sertifikat HGB dengan nomor, lokasi dan luas tertentu. Sedangkan bukti P-4 dan P-5 merupakan jual beli saham berikut persetujuannya untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Berita Acara RUPS, dan bukti P-7 merupakan Surat dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pajak Pratama Taman Sari Dua, sedangkan bukti P-8 dan P-9 merupakan Akta-akta Notaris tentang Pengikatan Pelepasan Hak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 dan P-9 serta P-6 secara implisit menunjukkan, bahwa pada tahun 1991 dan tahun 1992 pada PT Indocentral Megah Garment ada kepengurusan Perseroan, setidaknya sebagai berikut :

1. Djajadi Wongso : Komisaris Utama Perseroan;
2. Basri : Komisaris Perseroan;
3. Kastolan : Komisaris Perseroan;
4. Karel Malende : Direktur Utama Perseroan;
5. Rolf James Lumanauw : Direktur Perseroan;
6. Daniel Surasno : Direktur Perseroan;
7. Alex Nyolito : Direktur Perseroan;
8. Soeprapto Tjioe : Direktur Perseroan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut menunjukkan, bahwa pada tahun tersebut, di PT Indocentral Megah Garment ada beberapa Komisaris dan Direktur Utama serta lebih dari satu Direktur;

Menimbang, bahwa selain kepengurusan tahun 1991-1992 sebagaimana bukti P-6, P-8 dan P-9, ternyata Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan lainnya, utamanya yang terkait dengan Anggaran Dasar PT Indocentral Megah Garment untuk tahun-tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diajukan bukti Anggaran Dasar PT Indocentral Megah Garment, maka tidak ada kepastian, bahwa Penggugatlah yang merupakan Direktur, meskipun bukan Direktur Utama, yang memang diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan perusahaan di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dengan ada dan dapat ditunjukkannya Anggaran Dasar PT Indocentral Megah Garment di persidangan, maka dapat dipastikan siapa yang sesungguhnya diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan PT Indocentral Megah Garment di depan pengadilan, apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau pihak lainnya, sebab hal ini terkait dengan beberapa kemungkinan berikut :

1. Ketika dalam suatu Perseroan ada Direktur Utama dan beberapa Direksi, maka ada pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi yang ada, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS, sebagaimana dicanangkan Pasal 92 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007;
2. Ketika dalam suatu Perseroan ada Direktur Utama dan beberapa Direksi, maka Anggaran Dasar Perseroan dapat menentukan, bahwa hanya Direksi tertentu saja yang dapat mewakili kepentingan Perseroan, sebagaimana ditentukan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 berikut penjelasan Pasal tersebut
3. Oleh karena anggota Direksi Perseroan diangkat untuk jangka waktu tertentu dan diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, maka ada kemungkinan anggota Direksi yang bersangkutan, setelah habisnya jangka waktu tertentu, sudah tidak lagi dipilih menjadi Direksi berdasarkan Keputusan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya, bahwa Penggugat adalah anggota Direksi yang berdasarkan Anggaran Dasar PT Indocentral Megah Garment diberi kewenangan mewakili kepentingan Perseroan di depan pengadilan, maka eksepsi ke-dua tersebut menjadi beralasan menurut hukum, dan karena harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-dua diterima, maka terhadap eksepsi berikutnya, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar tidak dilakukan terlebih dahulu segala bentuk penjualan di muka umum (lelang) atau pemindahan aset atas milik Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi ke-dua tersebut, dan dengan demikian belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, maka terhadap tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat tersebut beralasan menurut hukum, maka terhadap pokok perkara gugatan ini belum dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara gugatan perkara ini belum dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkaranya, yang diajukan para pihak ke depan persidangan, selain dari yang sudah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam diktum putusan di bawah nanti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 136 HIR, dan Pasal 181 HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;

### Dalam Provisi

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami: AMINAL UMAM, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YONISMAN, SH, MH, dan SUKO HARSONO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRIYANTO ZAGOTO, SH,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat,-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YONISMAN, SH.MH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

2. SUKO HARSONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH

### Biaya-biaya ;

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Metrai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>660.000,-</u>
Jumlah	Rp.	751.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)